



## Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Binjai

Cindy Purnama Asry Nasution<sup>1</sup>, Hendra Hermain<sup>2</sup>, Wahyu Syarvina<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

**Abstract** This study aims to analyze how the Accounting Information System is applied to BAZNAS Binjai City. This type of research is qualitative descriptive by using interview, observation, and documentation techniques as data collection techniques. The results of this study show the realization of the Accounting Information System at BAZNAS Binjai City with the standard that has been written in PSAK 109 and has been well computerized so that it can produce information about the utilization of zakat in BAZNAS Binjai City for the community. This study also shows how the form of zakat fund management in BAZNAS Binjai City with recognition, measurement, presentation and disclosure in accordance with PSAK 109 as the main basis for zakat fund management regulations that have been stipulated by Law No. 23 of 2011. While the knowledge of the people of Binjai City about zakat management institutions such as BAZNAS Binjai City can affect the trust of muzaki candidates in BAZNAS Binjai City to entrust their zakat to BAZNAS Binjai City.

**Keywords:** Accounting Information System, PSAK 109, Management, BAZNAS

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada BAZNAS Kota Binjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terealisasinya Sistem Informasi Akuntansi pada BAZNAS Kota Binjai dengan setandar yang telah dituliskan pada PSAK 109 dan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi tentang pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Binjai bagi masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana bentuk pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Binjai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 109 sebagai landasan utama peraturan pengelolaan dana zakat yang telah di tetapkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Sementara masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Binjai mengenai lembaga pengelolaan zakat seperti BAZNAS Kota Binjai dapat mempengaruhi kepercayaan calon muzaki pada BAZNAS Kota Binjai untuk menitipkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Binjai.

**Kata Kunci :** Sistem Informasi Akuntansi, PSAK 109, Pengelolaan, BAZNAS

### 1. PENDAHULUAN

Penggunaan sistem informasi akuntansi saat ini semakin berkembang pesat, sehingga memberikan pengaruh pada perkembangan sistem informasi akuntansi di Indonesia. Meningkatnya kebutuhan untuk mendapatkan laporan keuangan dengan tepat, benar dan akurat menjadi salah satu alasan utama semakin meningkatnya kebutuhan sistem informasi pada bidang akuntansi. Dampak besar dari perkembangan sistem informasi dalam bidang akuntansi adalah dapat mempermudah para akuntan untuk memproses data secara efisien, ini terbukti dari perubahan metode pendataan yang dahulu melalui sistem manual kini berkembang menjadi sistem komputer. (Nurshalihah, 2019) (Ardi, 2013).

Munculnya sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan dan lembaga dapat membantu dan mempermudah pekerjaan para akuntan untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih efisien dan dapat dipercaya. Ini dikarenakan akuntansi merupakan profesi yang kegiatannya banyak berhubungan dengan teknologi informasi. Menurut Ismanto menyatakan bahwa

teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan oleh sebab itu teknologi informasi bagi organisasi, lembaga atau pun perusahaan merupakan keharusan untuk mampu dikuasai secara teknis untuk semua individu (Paranoan et al., 2019).

Berkembangnya sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi, lembaga, dan perusahaan dapat menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang sangat akurat dan tepat waktu (Paranoan et al., 2019). Keunggulan lembaga atau perusahaan yang menerapkan sistem informasi akuntansi yaitu: a). Sistem informasi akuntansi dapat memudahkan kinerja suatu perusahaan untuk menjaga oprasional bisnisnya. b). Sistem informasi akuntansi memastikan karyawan sebuah perusahaan untuk mampu berkerja secara profesional. c). Sistem informasi akuntansi dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu meningkatkan proses bisnis masa kini. Penerapan sisten informasi akuntansi juga dirancang untuk mampu membantu karyawan dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memperbaiki proses bisnis pada perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi kinerja, meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan kerja dan mengurangi pemborosan sumber daya pada suatu perusahaan. d). Sistem informasi akuntansi memberikan informasi yang cepat, aman dan murah kepada karyawan perusahaan yang membutuhkan. e). Sistem informasi akuntansi dapat mendorong karyawan untuk dapat berkontribusi dalam membantu pencapaian tujuan dan misi organisasi. Karena kontribusi karyawan yang releven, perusahaan dapat mengurangi biaya menajemen, kontrol pengeluaran biaya dan distribusi informasi kepada pelanggan menjadi lebih cepat dan tepat (Nuriadini & Hadiprajitno, 2022).

Pendapat yang diberikan oleh M. Manullang menurutnya para ahli banyak mengemukakan pengertian tentang perusahaan tetapi secara umum perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan kegiatan produktif yang berhubungan dengan sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai organisasi produksi menggunakan dan mengordinasikan sumber daya ekonomi untuk memuaskan permintaan dengan cara yang menguntungkan. (Ihsan Nurul, 2013)

SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah atau SAS (Standar Akuntansi Syariah) digunakan oleh entitas yang melakukan kegiatan syariah, serta lembaga syariah dan non syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan menggunakan model SAK pada umumnya, tetapi berdasarkan syariah dalam kegiatan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mulai dari kerangka konseptual pelaporan dan pengungkapan, PSAK Syariah mengatur penyajian laporan keuangan syariah dan standar khusus untuk transaksi syariah seperti muharabahah, musyarakah, mudharabah, salam dan istishna (OnlinePajak, 2020).

Melalui informasi yang penulis dapatkan melalui portal informasi Indonesia, penulis menemukan fakta bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, ini terbukti dengan adanya data yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022 lalu. Populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 207 juta jiwa, jumlah tersebut setara dengan 87,2% dari total penduduk yang ada di Indonesia (Indonesia, 2022). Dana zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berpotensi besar, sehingga memberikan pengaruh kebijakan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penunjang pengeluaran negeri (Sari et al., 2022).

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang ke-3 merupakan perintah Allah SWT yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat muslim. Hal ini telah dikuatkan dengan munculnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2011 tentang penatausahaan zakat dan Dirjen Bimas dan Haji D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengeolahan zakat oleh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang telah disahkan oleh pemerintah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memberikan kontribusi untuk mewujudkan sistem akuntansi yang baik bagi (OPZ), oleh karenanya pada tahun 2011 IAI menerbitkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109. yang dimana kemunculan PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah baik itu mengatur pengakuan, pengungkapan, pengukuran, dan penyajian dalam transaksi zakat, infaq, dan sedekah yang akan diberlakukan bagi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Kemunculan PSAK ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh OPZ (Rahman, 2015).

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan turut andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta kesejahteraan bagi masyarakat Islam di Indonesia (I. Harahap et al., 2022). BAZNAS badan resmi dan satu-satunya yang telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa untuk pengauditan zakat, infaq, dan sadaqah harus diaudit sedemikian sempurna, agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan para muzakki yang memberikan zakatnya. Oleh sebab itu hendaknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memegang kuat sistem informasi akuntansi agar lebih mengefesienkan dan mengefektifkan

waktu pada setiap transaksi. Sistem informasi akuntansi juga dapat mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan memberikan laporan yang efektif untuk setiap kegiatan transaksi yang dibutuhkan setiap lembaga dan juga perusahaan (Nugraha & Saenudin, 2013).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, besarnya jumlah penduduk muslim di Kota Binjai dan adanya kewajiban menunaikan zakat menjadikan Kota Binjai menjadi salah satu Kota yang memiliki potensi zakat yang baik. Berdasarkan data BPS, bahwa penduduk Kota Binjai tahun 2020 sebanyak 279,302 jiwa, dan di antara jumlah tersebut menurut Kementerian Agama Kota Binjai sebanyak 82,6% atau 230.921 jiwa penduduk Kota Binjai yang beragama muslim. Dengan besarnya jumlah umat muslim di Kota Binjai ini, maka dapat diperkirakan potensi umat muslim untuk membantu pemerintahan mensejahterakan masyarakat Kota Binjai melalui potensi dana zakat cukup besar (Ansyarullah & Yundiser, 2023).

Masih kentalnya budaya masyarakat Indonesia yang cenderung suka membayarkan zakatnya secara langsung dan tidak melibatkan Organisasi Penyaluran Zakat (OPZ) menjadi salah satu faktor penghambat pengumpulan dana zakat yang ada Indonesia . Oleh sebab itu pihak-pihak yang telah diberikan wewenang untuk mengelolah dana zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim terutama yang bernetabennya (*The Have*) untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga resmi yang ada di Indonesia (Rahmadani et al., 2021).

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Menurut pengertian parah ahli seperti Mulyadi sistem informasi akuntansi merupakan sebuah bagian dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian, dan memperbaiki informasi kepada pihak yang berwenag mengelolah kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan dasar pengambilan kebijakan. Romney dan Steinbart memberikan pendapat bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Mulai dari tenaga pelaksana, prosedur, data software, serta infrastruktur teknologi (N. H. Harahap & Harahap, 2022).

#### b. Komponen Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1) Input Block, adalah komponen sistem informasi akuntansi yang berupa memasukkan data kedalam sistem informasi akuntansi yang dalam hal ini semua dilakukan mengikuti aturan dan tata caranya tertentu. Mulai dari identifikasi, otorisasi, tata letak dan juga pengelolaan.

- 2) Model Block, adalah proses pengelolaan data yang dimulai dari pengimputan dengan menggunakan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan, dan informasi tersebut nantinya berfungsi untuk menjawab sebuah pertanyaan.
- 3) Output Blok, pada sistem informasi akuntansi komponen ini dapat menghasilkan sebuah produk berupa laporan, dan nantinya dokumen laporan tersebut akan diberikan kepada semua pihak yang memiliki wewenang dari berbagai tingkat manajemen.
- 4) Database Block, adalah sebuah blok yang berfungsi untuk menyimpan segala bentuk data. Tetapi, semua data tersebut akan disimpan berdasarkan kategorinya masing-masing. Secara basis semua informasi itu dibagi menjadi dua jenis yaitu fisik dan logis.
- 5) Technology Block, adalah blok yang terdiri dari teknologi yang digunakan sebagai alat penunjang sistem informasi akuntansi. Umumnya perangkat yang digunakan berbasis komputer sehingga dapat menangkap, mengakses data, menjalankan model, menyimpan, serta menghasilkan laporan.
- 6) Control Blok, dari semua rangkaian kegiatan yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi yang saling berkaitan tentu membutuhkan proteksi agar dapat terhindar dari berbagai masalah yang tidak diinginkan contohnya seperti; kebakaran, retas, penggelapan, sabotase, dan masih banyak lagi hal negative yang mungkin dapat terjadi. Sehingga dibutuhkan control block yang berfungsi sebagai bentuk pengendalian (PRATIWI, 2006).

### **Elemen Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

#### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal ini sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat penting, karena manusia yang bertindak sebagai subjek pelaksana sistem informasi akuntansi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik tentu saja sistem informasi akuntansi tidak dapat berjalan dengan sempurna, maka dalam sistem informasi akuntansi sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dari subjek pelaksana, baik itu dari segi kondisi sosial, pendidikan, juga psikolog manusianya sendiri. Karena jika kualitas sumber daya manusianya sudah baik pastinya juga akan cepat memahami proses bisnis.

#### 2) Prosedur Akuntansi

Prosedur yang dimaksud disini adalah standart serta budaya perusahaan. dalam menyusun sistem informasi penting untuk mempelajari dan memahami macam-macam akuntansi, dan dari sekian banyak akuntansi, pilihlah dan susunlah formulasi baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan, selanjutnya masukkan rancangan tersebut menjadi sebuah prosedur dalam sistem informasi akuntansi.

3) **Formulir Data, Pengelolaan, Basis Data**

Formulir, pengkodean, dan basis data adalah komponen sistem informasi akuntansi yang paling berhubungan. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi untuk menangkap data, baik berupa daftar, skema, program, maupun uraian. Dari bahan yang terkumpul tersebut kemudian dilakukan pengkodean sehingga dapat menghasilkan kumpulan data dengan berbagai katagori, dan juga saling memiliki keterkaitan satu sama lain, dan nantinya berkas-berkas tersebut akan disimpan didalam komputer.

4) **Software dan Hardware Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi sangat memerlukan software untuk mendukung perencanaan agar berjalan dengan lancar. Namun untuk mendukung penerapan sistem informasi akuntansi berjalan dengan lancar tidak cukup hanya menggunakan software saja, tetapi juga membutuhkan hardware, peranan perangkat keras ini sangat penting untuk melakukan berbagai tugas seperti memproses data, menerima input, serta menyimpan informasi (Putri & Endiana, 2020).

**Fungsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

1) **Mengumpulkan dan Menyiapkan Data Bisnis**

Fungsi utama penyusunan sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan dan menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, semua itu agar semua kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.

2) **Menyiapkan Informasi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan**

Fungsi utama sistem informasi akuntansi selanjutnya adalah sebagai acuan pengambilan keputusan manajemen. Data tersebut berisikan tentang semua transaksi perusahaan, dan selama ini dalam sistem manual informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi muncul dalam bentuk laporan.

3) **Menciptakan Pengendalian Internal yang Memadai**

Sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai. Dalam hal ini secara khusus memastikan bahwa laporan ekonomi yang dibuat sesuai prosedur dan aturan sehingga hasilnya valid juga dapat dipercaya. Sistem informasi akuntansi dirancang khusus untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berjalan secara efisien juga sesuai tujuan. Tidak hanya itu saja, dengan sistem informasi akuntansi maka kekayaan atau asset perusahaan bisa selalu terjaga (Andryan Elfani J.K & Munawar, 2019).

## **Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan**

Manfaat utama yang diinginkan oleh sebuah perusahaan melalui aktivitas oprasinya ialah memperoleh hasil yang sangat maksimal tetapi melalui pengorbanan yang sesedikit mungkin. Dengan sebuah perusahaan mempelajari sistem informasi akuntansi, maka perusahaan tersebut dapat mengetahui proses-proses mengelola data keuangan dengan kegunaan, tahapan, penggunaan, dan sumber daya yang mencangkup semua oprasi bisnis yang ada di sebuah perusahaan, dan akan menghasilkan informasi untuk semua pengguna sistem informasi akuntansi yang ada diperusahaan tersebut, dan proses itu dapat dimengerti, dan dipelajari, serta dapat melakukan penilaian proses mana yang tidak efektif yang ada diperusahaan tersebut sehingga keefektifan sistem dapat tercapai (Lubis et al., 2023

Sebuah perusahaan tentunya memiliki setiap bagian yang memiliki tugasnya masing-masing namun saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dengan adanya sistem informasi akuntansi penyaluran informasi yang dimiliki oleh bagian tertentu dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh depertemen lain, dan peroses tersebut membuat pengerjaan tugas menjadi lebih mudah dan efektif. Selain membawa manfaat bagi antar dapertemen, sistem informasi akuntansi juga dapat mendukung memproses transaksi bisnis harian perusahaan menjadi lebih efektif dan efesien. Tidak hanya itu sistem pelaporan keuangan dan manajeman juga dapat menghasilkan laporan yang valid dan bisa dipercaya. Dengan begitu, bahan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan sebuah kebijakan dalam mengambil keputusan (Mulyiani, 2012).

## **Pentingnya Sistem Informasi Akuntani Dikelolah Dengan Baik**

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu bagian terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh pihak menejemen, sistem ini direncanakan, dirancang, dipasang, dikelola, dan disempurnakan secara matang. Ini karena dengan adanya sistem informasi akuntansi ini sangat membantu proses bisnis menjadi lebih efesien dan efektif. Tetapi jika proses ini tidak dirancang dengan baik dapat menjadi penghambat bagi sistem lain. Itulah salah satu sistem informasi akuntansi harus dapat dikelola dengan baik dan benar. Selain itu, dengan sistem informasi akuntansi tugas dapat dikerjakan beracuan pada prosedur yang berstandart sehingga hasilnya juga valid, jika dikerjakan dengan benar. Namun jika proses tersebut dikerjakan dengan asal-asalan tentu hasilnya dapat diragukan kevalidannya dan patut diragukan (Ekonomi et al., 2020). Selain harus dirancang dengan baik sistem informasi akuntansi juga harus memiliki kualitas informasi yang baik dan terjamin kebenerannya. Kandungan informasi yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi harus memiliki

keakuratan yang kuat, hal ini agar informasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak perkembangan kearah yang lebih baik untuk penggunaanya (Ardena et al., 2023).

### **Kendala Umum Dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi**

#### 1) Membutuhkan Waktu Lebih Lama Untuk Beradaptasi

Salah satu kendala paling umum terjadi dalam penerapan sistem informasi akuntansi yakni membutuhkan waktu adaptasi yang relatif lama. Pasalnya kebanyakan sumber daya manusia belum siap dan memerlukan pelatihan khusus.

#### 2) Tidak Tersedianya accounting Software dan Piranti Komputer

Demi memperlanjar sistem informasi akuntansi dan menjaga keamanan membutuhkan accounting software piranti komputer. Namun, kebanyakan perusahaan belum memiliki tools tersebut sehingga menghambat penerapan sistem informasi akuntansi.

#### 3) Hasil Informasi Kurang Lengkap

Pada umumnya kendala yang sering kali terjadi dalam penerapan sistem informasi akuntansi yakni hasil laporan yang kurang lengkap. Sehingga untuk melakukan verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama dari target (Koperasi et al., 2020).

### **Aspek Sistem Informasi Akuntansi**

Penilaian penerapan sistem informasi akuntansi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1) Perangkat Komputer yang Memadai

Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) yang bertugas membuat laporan keuangan tentunya memerlukan sebuah teknologi yang canggih dan memadai, contohnya seperti perangkat komputer yang lengkap, ini dikeranakan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dapat dikerjakan secara efektif dan juga dapat mengantisipasi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

#### 2) Sostem Jaringan

Dalam pembuatan sebuah laporan keuangan tentunya sistem jaringan sangat diperlukan ini karena dapat mempermudah sharing files, menjaga data yang bersifat rahasia, mempercepat arus informasi, dan dapat mempermudah akses data kedalam server.

#### 3) Perangkat Lunak

Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) seperti BAZNAS memerlukan perangkat lunak yang dapat mendukung kelancaran penyusunan dan laporan keuangannya. Dibalik perangkat lunak yang telah dibuat sendiri oleh BAZNAS yaitu SIMBAZNAS, BAZNAS juga memerlukan perangkat lunak seperti Microsfot Excel yang akan berfungsi mengelolah data transaksi kedalam laporan keuangan. Sementara tugas perangkat lunak SIMBAZNAS menjadi sebuah website yag kegunaanya sebagai tempat untuk memposting hasil laporan keuangan yang telah

dibuat sebelumnya, sehingga hasil laporan keuangan tersebut tersusun secara sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku (Abidin, 2022).

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata “zakka, yuzaki, tazkiyatan, zakaatan” yang memiliki arti thoharoh (membersihkan/mensucikan), namaa’ (tumbuh/berkembang). Sedangkan zakat menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai shadaqah wajib, yang diberikan kepada mereka yang telah ditentukan kelayakannya oleh hukum Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ke-3, zakat dan shalat memiliki kedudukan yang sama yaitu penting dan wajib. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa zakat erat kaitannya dengan ibadah wajib lainnya. Seperti shalat, syahadat, puasa, dan juga ibadah haji bagi (orang mampu). Terdapat 82 ayat yang menyebut zakat dan shalat memiliki kedudukan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sungguh memiliki hubungan yang sangat erat dengan shalat. Zakat sendiri secara jelas dan rinci telah disyariatkan dalam Al-Qur’an dan Hadist sehingga mendapatkan kemasalahatan bagi manusia dengan perkembangan zaman yang ada (Hasan, 2010).

Syarat wajib mengeluarkan zakat adalah:

1. Syarat zakat yang berhubungan dengan muzakki (orang yang berhak berzakat atau orang yang memberikan zakat)

a) Muslim, setiap seorang muslim wajib berzakat, dan pada syarat ini menunjukkan bahwa seorang yang bukan muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.

b) Berakal sehat (tidak gila), pada syarat ini orang yang tidak memiliki akal sehat (gila) tidak menerima kewajiban untuk membayar zakatnya.

c) Baligh (sudah dewasa), pada syarat ini menyatakan bahwa seseorang yang belum baligh (anak kecil) tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

d) Merdeka (memiliki harta benda sendiri dan telah mencapai nisap), arti dari nisap sendiri adalah suatu ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjadi tola ukur atau pedoman sebagai penentu batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya (Yunus, 2016).

2. Syarat yang berhubungan dengan harta yang akan dizakatkan:

a) Memiliki hak penuh, artinya pemilik kekuasaan atas harta dan kekayaan tersebut memiliki hak penuh (tidak ada bersangkutan hak orang lain didalamnya), baik kekuasaan pendapatan atau kekuasaan menikmati hasil dari harta atau kekuasaan tersebut.

- b) Berkembang, arti dari berkembang disini adalah untuk dapat mendatangkan keuntungan dan pendapatan dari harta itu sendiri (income), baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia.
- c) Mencapai nisab, artinya jumlah harta yang dikategorikan sebagai harta wajib pajak telah mencapai jumlah minimum harta yang telah ditentukan sebelumnya.
- d) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang belum dikatakan layak untuk dizakatkan masih tergolong harta yang ada didalam kebutuhan pokok contohnya seperti; makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alat kerja, dan bayar hutng merupakan harta yang dianggap belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.
- e) Terbebas dari hutang, artinya jika ada posisi harta yang masih terkena hutang, maka harta tersebut belum wajib dikeluarkan zakatnya, namun jika harta tersebut telah lunas. Maka posisi harta tersebut sudah tergolong harta wajib zakat.
- f) Memiliki kepemilikan satu tahun penuh, artinya untuk jenis harta tertentu seperti emas, uang, properti, dan barang dagang yang kepemilikanya harus dimiliki 1 tahun lamanya (Alfani, 2020).

### 3. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan cara melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut dan menjadikan harta tersebut menjadi milik orang fakir dan orang miskin dengan cara harta tersebut diserahkan kepada wakilnya atau imam dan dapat juga diserahkan kepada orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat tersebut (Abdullah, 2016).

Zakat fitri atau zakat fitrah

#### a) Tujuan syara zakat fitrah

- 1) Membersihkan diri dari perkataan dan tindakan yang tidak berguna dan keji yang mungkin telah dilakukan pada saat sedang berpuasa Ramadan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Mushsin Al-Ibad: yang artinya: “barang siapa yang berzakat dengan zakatnya itu dapat mensucikan dirinya dari perkataan yang tidak berguna dan keji yang mungkin dilakukanya pada saat berpuasa”.
- 2) Memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin, ini karena Islam tidak mau melihat ada golongan orang-orang muslim yang tidak dapat makan dan minum pada saat hari raya idul fitrih. Oleh karena itu dengan membayarkan zakat fitrah dapat membantu umat Islam yang kekurangan untuk merayakan hari raya tersebut dengan menghidangkan makan.

3) Hadist riwayat Dar Qutni menyatakan bahwa: artinya: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dan bersabda, 'cukupkan kebutuhan mereka (fakir miskin dan minta-minta) pada hari itu.'" (HR. Daruqutni). Islam sangat menginginkan agar setiap umat muslim dapat menikmati indahnya hari raya idul fitri tanpa terkecuali orang-orang yang fakir, dengan terpenuhinya kebutuhan mereka (orang fakir) pada hari raya idul fitri maka mereka dapat merasakan juga rasa gembira pada hari yang indah itu, karena kebutuhan mereka telah terpenuhi melalui zakat fitrah yang telah kita tunaikan. Karena hari raya merupakan hak bagi setiap umat muslim untuk merayakannya (Muttaqin, 2019).

b) **Jangka Waktu Pembayaran Zakat Fitrah**

Adapun jangka waktu yang tepat untuk pembayaran zakat fitrah adalah ketika masih bulan Ramadan, ini karena zakat fitrah dan rangkaian ibadah yang lainnya yang ada dibulan Ramadan adalah rangkaian ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Apabila zakat fitrah dilakukan diluar dari bulan Ramadan bisa dipastikan bahwa status zakat fitrah yang dibayarkan tersebut menjadi tidak sah hukumnya. Telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan bahwa: "barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum dia melaksanakan shalat idul fitri, maka zakat fitrahnya diterima (dinyatakan sah), akan tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan shalat idul fitri, maka zakat fitrahnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa" (Zulhendra, 2017).

c) **Kadar Zakat Fitrah**

Indonesia yang memiliki makanan pokok yang bukan kurma dan gandum seperti di Mesir dan pada zaman Nabi Muhammad SAW 1 sha disetarakan dengan  $\pm 2,7$  Kg beras yang menjadi makan pokok masyarakat Indonesia. menurut ulama Imam Abu Hanafi boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang tunai dan pendapat Madzhab Syafiiyah untuk menggunakan nominal harga beras per 2,7 Kg atau sama dengan 3,5 liter beras yang kemudian dirupiahkan dengan nominal per Kg atau per liter beras tersebut (Masitoh, 2022).

**Zakat Maal**

Zakat maal secara etimologis berasal dari kata tazkiah yang memiliki arti mensucikan harta. Sedangkan dalam istilah, zakat maal adalah zakat harta yang menagih seseorang karena memiliki asset yang telah mencapai batasnya bagi seseorang agar mengeluarkan zakatnya. Beberapa pendapat peneliti mengatakan zakat maal merupakan zakat yang diberikan dari salah satu bagian harta yang sudah masuk nisab-nya dan haul-nya kepada orang-orang yang fakir dan yang layak untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut tanpa adanya larangan syar'i yang membuat kita terhalang untuk melakukannya (Sri Sudiarti, Nurul Jannah, 2022).

Allah berfirman dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

**Artinya:**

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami kelurkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya maha terpuji.”*

Berdasarkan paparan ayat di atas ada 3 poin penting yang dapat dikutip:

- a. Dengan menarik zakat dari hasil usaha yang kita jalani, hendaknya juga dipahami bahwa usaha bukan berarti dagangan atau jual beli, tetapi pada dasarnya profesi adalah usaha yang didasarkan pada kemampuan fisik dan intelektual serta menghasilkan upah, maka ayat di atas juga sangat mewakili kewajiban zakat profesi.
- b. Zakat itu harus bermutu tinggi, memberi atau menyalurkan zakat itu wajib untuk menilai kualitas barang yang dikelurkan, tentunya untuk menjamin nilai keberkahan dan kepuasan bagi yang menerimnya, seperti zakat pertanian.
- c. Zakat ini tidak boleh diperoleh dengan kualitas yang baik kecuali dibarengin dengan iman yang kuat pula, karena secara materi tentu saja barang atau kekayaan baerkurang, tetapi secara rohani atau iman tentu bernilai ibadah, yaitu berlipat dibandingkan dengan nilai barang yang akan dibagikan (Sidiq et al., 2022).

#### 1. Syarat Harta Wajib Zakat

Harta-harta yang akan dizakati harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Harta yang akan dizakatin harus wajib diperoleh dengan cara yang halal dan benar.
- b. Harta yang akan dizakatkan harus memiliki income dan dapat dikembangkan, contohnya seperti; kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham dan lain-lain.
- c. Harta yang akan dizakatkan harus memiliki kepemilikan mutlah, artinya harta tersebut adalah harta yang ada dalam kendali dan dalam kewenangan pemilik harta tersebut.
- d. Harta yang akan dizakatkan sudah memasuki masa nishab (perhitungan minimal harta yang wajib dizakatkan).
- e. Harta-harta tertentu seperti (hewan ternak, emas dan perak, pertanian) yang akan dizakatkan harus memiliki oleh nuzakki selama minimal satu tahun sebelum akan dizakatkan.

- f. Kewajiban zakat yang akan dikeluarkan sudah melebihi dari kebutuhan hidup sehari-harinya, termasuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta terbebas dari hutang (Syaafira, 2022).

### **Nisab Dan Kadar Zakat Mal**

#### **a. Emas Dan Perak**

Dengan adanya berbagai permasalahan tentang kadar zakat di Indonesia, maka dibentuklah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk ijtihad mengenai persoalan zakat di Indonesia, maka disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diberlakukan melalui PERMA No. 02 tahun 2008. Menurut pendapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah nisab zakat emas dan perak sebagai mana dinyatakan pada BAB III pasal 677 bagian (b) yang menyebutkan bahwa kadar zakat emas ialah 85 gram emas dan nisab zakat perak sebesar 595 gram perak.

Berikut perbedaan para mazhab ulama tersebut:

1. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 72 gram, dan nisab zakat perak yaitu 641,6 gram.
2. Pendapat mazhab Hanafi menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 100 gram, dan nisab zakat perak yaitu 700 gram.
3. Didalam kitab at-taqrirat as-sadidah menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 84 gram, dan nisab zakat perak yaitu 588 gram.
4. Didalam kitab syarah yaqut annafis menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 82,5 gram, dan nisab zakat perak yaitu 577,5 gram.
5. Didalam kitab al-mu'tamad menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 96 gram, dan nisab zakat perak yaitu 672 gram.
6. Pendapat fatwa Islamic Mint Nusantara (IMN) menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 88,8 gram, dan nisab zakat perak yaitu 622 gram (Sauqi, 2017)

#### **b. Harta Tabungan**

Untuk zakat tabungan sendiri adalah harta yang disimpan atau ditabung baik itu dibank atau sejenisnya, maka zakatnya digolongkan kedalam golongan zakat harta. Haul yang ditetapkan untuk zakat tabungan ialah seluruh harta simpanan dan tabungan yang telah dimiliki selama satu tahun penuh dan jika ditahun selanjuta harta tersebut tetap cukup nisabnya yaitu sebesar 85gram emas maka wajib hukumnya dizakatkan sebanyak 2,5% (Pasaribu, 2019).

### c. Harta Bergerak

Seiring dengan perkembangan zaman mondren pada saat sekarang ini, tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat muslim memiliki harta di luar dari harta emas, dan perak. Berdasarkan pemahaman dari buku fiqih klasik aspek harta kekayaan yang wajib kenak zakat itu masih sebatas: hewan ternak, pertanian, barang hasil tambang, dan barang temuan (rikaz). Padahal kalua saja lebih diperhatikan saat ini sudah banyak ditemukan harta benda yang dapat dianalogikan dengan macam-macam harta benda sebagai mana yang telah ditetapkan didalam fiqih klasik tersebut.

Contohnya saja seperti harta bergerak dan harta tidak bergerak, contoh harta yang tidak bergerak yaitu; tanah dan bangunan tempat kita tinggal, ruko yang kita gunakan untuk berdagang, pabrik, dan gudang. Sedangkan untuk contoh harta bergerak yaitu ; logam mulia, barang yang memiliki unsur seni dan antik, peralatan elektronik, mobil, rumah yang dikontrakan, dan lainsebagainnya (Iska, 2020). Untuk haul dan nisab harta bergerak disamakan dengan jenis harta emas, yaitu 85 gram dan dalam haul 1 tahun.

### d. Zakat Profesi

Ada pendapat yang berbeda tentang nisab dan haul zakat profesi ini. Pendapat yang pertama berpendapat bahwa zakat profesi disamakan dengan nisab dan haul zakat pertanian, ini artinya jika pendapatan penghasilannya sudah setara dengan 653 kg padi atau gandum maka ukuran zakatnya adalah sebesar 2,5% dan dikeluarkan segera tanpa menggunakan haul.

Pendapat yang kedua berpendapat bahwa zakat profesi disamakan nisab dan haul zakat emas atau perak. pendapat ini timbul karena berpedoman dengan jumlah mata uang kita saat ini degan emas atau perak. maka ukuran zakat profesi yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dan dikeluarkan segera setelah menerima gaji tanpa menunggu haul (Prasetyo et al., 2008).

## **Teori Psak 109 tentang Zakat**

Laporan keuangan sebagai dari siklus akuntansi akan disajikan disetiap priode yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku penyajian informasi keuangan dalam PSAK No 109 dipisahkan menjadi:

1. Laporan posisi keuangan akan menggambarkan bagaimana posisi asset liabilitas dan saldo dana.
2. Laporan perubahan dana berisikan tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat non halal maupun dana lain yang didasarkan oleh pada kebijakan lembaga.
3. Laporan perubahan asset kelolaan akan menyajiakan informasi perubahan asset kelolaan.

4. Laporan arus kas akan menjelaskan tentang penampakan dan pengurangan arus kas operasional, investasi dan pendanaan.
5. Catatan laporan keuangan akan terdiri dari kebijakan, penjelasan, dan pernyataan lain yang terkait atas perlakuan akun dan transaksi (Astuti, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan zakat harus didasarkan pada:

1. Sesuai dengan syariah Islam.
2. Amanah (pengelolaan zakat harus bersifat Amanah).
3. Manfaat (pengelolaan zakat harus memberikan manfaat kepada mustahik).
4. Bersifat adil (pengelolaan zakat harus melakukan pembagian zakat secara adil).
5. Kapasitas hukum (dalam pengelolaan ada jaminan kapasitas hukum bagi mustahik dan muzaki).
6. Integrasi dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam Upaya meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta dapat dipertanggungjawabkan dan diakses masyarakat) (Zahara & Nurwani, 2023).

### **Kerangka Pemikiran**

Sistem akuntansi zakat dan standar akuntansi zakat memiliki makna yang berbeda. Sistem akuntansi zakat adalah alat untuk menghasilkan laporan keuangan suatu Badan Amil Zakat. Sedangkan standar akuntansi zakat merupakan sebuah pedoman normative yang berisi tentang pengukuran, pelaporan keuangan, dan pengakuan (Tahir & Triantini, 2017).

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap masalah dari pada melihat masalah dalam penelitian generalisasi. Dalam metode penelitian ini penulis lebih mengutamakan teknik analisis mendalam yaitu mempertimbangkan masalah secara individual, ini karena metode kualitatif menganggap bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran bagaimana sistem akuntansi yang ditetapkan pada BAZNAS Kota Binjai.

## **Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Binjai yang beralamat di Jl. Jambi 1-A Binjai, Kota Binjai, Sumatra Utara Kode Pos: 20732.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai yang beralamatkan di Jl. Jambi 1-A Binjai, Kota Binjai, Sumatra Utara. Adapun rincian waktu dalam penelitian ini dilakukan selama bulan Januari s/d September 2023.

## **Jenis dan Sumber Data**

Menurut pendapat Indriantoro dan Supomo (2014) sumber data suatu penelitian terbagi menjadi 2 yaitu: data primer dan data sekunder, data primer adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara langsung melalui sumber asli data tersebut. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung misalnya melalui media massa dan lain sebagainya.

Penulis memperoleh sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2(dua) sumber yaitu:

### 1. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai.

### 2. Data Primer

Sedangkan sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang diperoleh langsung dari staf atau karyawan yang bekerja pada bagian keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai.

## **Teknik Analisis Data**

Untuk lebih jelasnya tahapan yang akan penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

### 1. Editing

Tahap pertama yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, baik itu dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, penerapannya dan juga relevansinya dengan data-data yang lain. Ini bertujuan agar penulis dapat memastikan apakah data yang telah diperoleh tersebut sudah mencukupi atau belum.

### 2. Reduction

Tahap yang kedua yaitu tahap reduksi. Data yang diperoleh oleh penulis dilapangan sangatlah banyak. Oleh karena itu perlulah dilakukan analisis data dengan menggunakan cara reduksi data. Agar penulis dapat lebih merangkum, memilih hal-hal yang paling pokok, memfokuskan

kepada hal-hal yang penting agar mendapatkan tema dan polanya. Dengan itu data-data yang telah melalui tahap reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

### 3. Veryfying

Tahap yang ketiga yaitu tahap verifikasi data, tahap ini akan memberikan pembuktian data yang telah dikumpulkan oleh penulis dengan cara menemui sumber data atau informan, dan memberikan hasil wawancara yang telah dilakukan dengannya untuk ditanggapi kebenaran data tersebut apakah sudah sesuai dengan yang telah diinformasikan atau tidak.

### 4. Analyzing

Tahap yang keempat yaitu tahapan menyederhanakan data kedalam bentuk data yang lebih sederhana dan dapat lebih mudah dipahami oleh penulis. Dengan cara memaparkan data yang telah dikelompokkan kepada sumber data yang ada, lalu menganalisis apakah sudah sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini.

### 5. Conclusion

Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian yang berjenis kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih tergambar remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Setelah data melalui tahapan ini terkumpul maka dilakukan analisis dengan metode kualitatif (A. Muri Yusuf, 2016).

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Badan Amil Zakat Kota Binjai**

Pada awalnya lembaga amil zakat Kota Binjai ini bernama BAZIS, yaitu lembaga amil zakat, sedekah, infaq yang berfungsi untuk mengimpon zakat, sedekah, infaq dari masyarakat. Lalu pada tahun 2011 berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Menurut PP No. 14 Tahun 2014, bahwa lembaga amil zakat yang mengelola zakat di tingkat Kabupaten/Kota adalah BAZNAS Kabupaten/Kota. Lalu tepat pada tahun 2011 sekretaris daerah Kota Binjai mengaktifkan kembali Badan Amil Zakat Kota Binjai dengan alamat kantor yang terdaftar di kantor Badan Amil Zakat Nasional beralamatkan di JL. Jambi No. 1A, Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan. Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) resmi dan satu-satunya lembaga pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. BAZNAS sebagai lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama.

Sejarah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai yang bertugas sebagai penghimpun dana zakat, infaq dan sedekah kepengurusannya ditetapkan berdasarkan oleh Surat Keputusan (SK) Wali Kota Binjai No: 188.45.528/K/Tahun 2017 Tanggal 17 Juli 2017. Dengan keluarnya SK Wali Kota Binjai tersebut menjadikan BAZNAS Kota Binjai sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya guna serta hasil guna zakat sehingga mempermudah pelaksanaan zakat yang berasaskan kepada prinsip syari'at Islam, yang amanah, memberikan kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan berakuntabilitas tinggi. BAZNAS Kota Binjai sebagai sarana pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang ada di Kota Binjai dengan demikian potensi zakat, infaq, sedekah dan wakaf tadi dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi kepada fakir miskin yang berada di Kota Binjai.

### **Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS**

#### **1) Visi**

Menjadikan BAZNAS Kota Binjai sebagai pusat zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

#### **2) Misi**

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat, mengarahkan dan membimbing masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Kota Binjai.
- b) Sebagai pusat data daerah yang mencakup data Muzakki, Mustahik, jumlah penerima zakat, penyaluran, pemberdayaan zakat dan UPZ
- c) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDM zakat Kota Binjai

#### **3) Nilai**

- a) Visioner
- b) Jujur
- c) Sabar
- d) Optimis
- e) Amanah
- f) Keteladanan
- g) Enteprenurial
- h) Transformasional
- i) Perbaikan yang berkelanjutan

## **Fungsi dan Tugas BAZNAS**

Seperti yang tertera pada Undang-undang No. 3 Tahun 2014 pasal 29 fungsi Badan Amil Zakat Nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan perwakilan LAZ bersekala Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ bersekala Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota.

## **Dasar Hukum BAZNAS**

### **1) Al- qur'an (Q.S. Al- Baqarah: 43)**

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاِرْكَعُوا الزُّكَاةَ وَاَتُوا الصَّلَاةَ وَاَقِيمُوا

**Artinya:**

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”*

### **2) As- Sunnah (HR. Bukhori dan Muslim)**

Rasullulah SAW bersabda:

*Artinya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar menyaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasullulah adalah utusan Allah. Jika mereka sudah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada fuqara mereka. Jika mereka sudah menaati itu, maka hendaklah engkau berhati-hati, janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (dinding) antara doa madziun itu dengan Allah.”*

## Program BAZNAS Kota Binjai

Dalam upaya pengoptimalan pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai menyusun program yang dapat membantu pemerintah Kota Binjai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya program yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai ini kita dapat melihat bagaimana pengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan pemanfaatan dana zakat yang dikelola secara terorganisir, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Binjai antara lain menghimbau masyarakat Muslim yang ada di kawasan Kota Binjai baik itu pengusaha, pegawai negeri, pegawai swasta, hartawan dan masyarakat lain yang memiliki kemampuan harta yang sudah memasuki nisab dan haul-nya untuk berkenan membayarkan zakat atas harta tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai. BAZNAS Kota Binjai memiliki 5 Program dengan subprogram yang akan disajikan dalam table berikut ini:

**Tabel 1**  
**Program BAZNAS Kota Binjai**

No	Program BAZNAS Kota Binjai	Subprogram	Kegiatan
1.	Binjai Cerdas	Beastudi	1. Bantuan Beasiswa Pendidikan 2. Bantuan Perlengkapan sekolah
		b. Lembaga Pendidikan	1. Pembagian Lembaga Pendidikan
2.	Binjai Peduli	a. Tali Silaturahmi	1. Santunan Muallaf 2. Bantuan Fakir Miskin
3.	Binjai Taqwa	a. Syiar dan Dakwah	1. Membangun dan memperbaiki Mesjid, Mushalla, dan sarana Pendidikan Agama 2. Bantuan Kegiatan Keagamaan
4.	Binjai Makmur	a. Dana Produktif	1. Bantuan Modal Usaha
5.	Binjai Sehat	a. Program Kesehatan	1. Bantuan Pengobatan 2. Sunat Masal

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Binjai (Data Diolah)

## **Pembahasan**

### **1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Binjai**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat, penulis menganalisis bagaimana sistem informasi akuntansi laporan keuangan dana zakat di BAZNAS Kota Binjai. Apakah sistem informasi tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109 sebagai pedoman dalam pengelolaan dana ZIS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengakuan**

Didalam PSAK 109 mengatakan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana zakat pada aset kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang diperoleh dari muzaki dianggap sebagai tambahan dana zakat, jumlah yang diterima juga dalam bentuk tunai. Hal ini sejalan dengan pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai. Dari fakta yang penulis temukan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf BAZNAS Kota Binjai bapak M. Zaid Abrar, S.Pi pada jumat 04 agustus 2023 dimana setiap saat muzaki membayarkan zakatnya kekantor BAZNAS Kota Binjai maka saat itu pun pihak BAZNAS Kota Binjai memasukkannya kedalam penambahan dana zakat, setelah itu muzaki yang memberikan zakat tersebut diberikan kuitansi yang akan diberikan oleh pelaksana harian bidang keuangan dan pengumpulan sebagai tanda bukti pembayaran zakatnya. Lalu pihak BAZNAS Kota Binjai melakukan Ijab Qobul sembari berdoa dan berterimakasih kepada muzaki yang memberikan zakat tersebut. Untuk pembayaran zakat aset non kas BANAS Kota Binjai tidak pernah menerima, tetapi BAZNAS Kota Binjai mendapatkan bantuan APBD dari pemerintahan Kota Binjai.

Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah maka diakui sebagai penambahan dana amil. Maka hal ini sesuai dengan paragraph 13 yang ada didalam PSAK 109, yaitu BAZNAS Kota Binjai mengakui dana zakat ketika menerima uang yang diberikan oleh muzaki, dan dana zakat yang diterima tersebut diakui sebagai penambah dana zakat.

#### **b. Pengukuran**

BAZNAS Kota Binjai telah mengakui penyaluran dana zakat yang disalurkan maka akan diakui sebagai pengurangan dana zakat. BAZNAS Kota Binjai selama kegiatan

operasionalnya belum pernah menerima dana zakat dalam bentuk aset nonkas seperti waqaf, tanah atau bangunan. Namun BAZNAS Kota Binjai mendapatkan bantuan APBD yang diberikan oleh pemerintahan Kota Binjai. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf BAZNAS Kota Binjai bapak M. Zaid Abrar, S.Pi pada jumat 04 agustus 2023 bahwa BAZNAS Kota Binjai telah menerima bantuan APBD berupa 2 buah leptop, 3 buah printer, 2 unit mobil, 5 buah AC, dan 1 gedung kantor.

c. Penyajian

Pada paragraf 38 PSAK 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana nonamil secara terpisah didalam laporan keuangan. Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai memiliki rincian dana zakat, infak, dan sedekah dan non ZIS secara terpisah. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf BAZNAS Kota Binjai Ibu Annisa Reihan pada jumat 04 agustus 2023, dimana BAZNAS Kota Binjai sudah memisahkan dana ZIS dengan dana non ZIS di laporan keuangannya. Adapun penyajian BAZNAS Kota Binjai dalam menyediakan laporan keuangannya adalah sebagai berikut:

1) Laporan Perubahan Dana

Untuk laporan perubaha dana yang disajikan oleh BAZNAS Kota Binjai sudah tergolong baik, karena BAZNAS Kota Binjai sudah merincikan penerimaan dana zakatnya sesuai golongan seperti golongan SKPD PEMKO Kota Binjai, Non SKPD, dan pribadi.

2) Laporan Arus Kas

BAZNAS Kota Binjai menyajikan laporan arus kas sudah sesuai dengan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas dan juga dengan PSAK lain yang relevan. Pada wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan Bapak Ridzky Avifiansyah Idham, S.P pemulis menemukan fakta bahwa BAZNAS Kota Binjai sudah melakukan laporan arus kas pertriwulan sekali yang artinya BAZNAS Kota Binjai sudah melakukan laporan arus kasnya selama priode tertentu yang telah ditetapkan oleh PSAK No 2 paragraf 10.

d. Pengungkapan

Bentuk pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai ialah:

- 1) Pertama, didalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ZIS, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran ZIS, seperti contohnya: penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan. Pada BAZNAS Kota Binjai sendiri telah menggunakan aplikasi yang bernama *Had-Kifayah* sebagai salah satu penentu penyaluran zakat mereka, dan juga tetap berpatokan kepada 8 *asnaf* yaitu:
  - a) Fakir dan miskin dengan ketentuan penghasilan hanya mencapai 75% dari kebutuhan hidup, tidak punya rumah, punya runiah tetapi lantai belum keramik, sesuai kreteria Menteri sosial, tidak punya HP, tidak punya sepeda motor.
  - b) Amil dengan ketentuan maksimum seperdelapan dari perolehan ZIS dan termasuk pegawai BAZ.
  - c) Muallaf dengan ketentuan baru masuk Islam 3 tahun.
  - d) Riqad dengan ketentuan tidak dapat riqad
  - e) Gharim dengan ketentuan hutang konsumtif pribadi menutupi kepentingan pokok, hutang lil masalah ammah (membangun masjid, madrasah, panti asuhan, Islamic center, dll)
  - f) Sabilillah dengan ketentuan memperjuangkan kepentingan umum, da'I, guru swasta, penjaga panti asuhan, petugas kebersihan masjid, penjaga atau penggali kuburan, bilal mayit, pelajar/santri/mahasiswa berdasarkan prestasi.
  - g) Ibnu Sabil dengan ketentuan seorang musafir.
- 2) Kedua, didalam PSAK 109 telah dijelaskan bahwa kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan ZIS, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Dalam hal ini BAZNAS mengungkapkan dalam laporan keuangannya bahwa penerimaan dana nonzis, nonamil, dana amil dan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain yaitu: penerimaan jasa giro, atau bunga bank konvensional, kemudian aset nonzis dan nonamil akan disalurkan sesuai dengan prinsip syariah, dan dalam paragraph 37 juga disebutkan bahwa amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Dalam hal ini BAZNAS mengakui dana nonhalal sebagai dana nonzis dan nonmail.

## 2. Penghimpunan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Binjai

Penghimpunana adalah suatu kegiatan yang prosesnya dapat mempengaruhi masyarakat (baik perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga, perusahaan, ataupun pemerintah) yang setelahnya akan digunakan untuk membiayai suatu program dan kegiatan oprasional lembaga sehingga dapat mencapai tujuan atau visi dan misi yang telah ditentukan. Pada umumnya isi dari proses penghimpunan sendiri ada dua yaitu program dan metode penghimpunan. Untuk program penghimpunan adalah kegiatan pemberdaya masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal dan menjadi alasan utama untuk donator memberikan dananya. Sementara motode adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

**Tabel 2 Hasil Kinerja Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Binjai  
Priode Januari-Juni2023**

No	Tahun	Jumlah
1.	Januari	Rp. 97.185.264.-
2.	Februari	Rp. 61.947.001.-
3.	Maret	Rp. 156.378.757.-
4.	April	Rp. 172.876.476.-
5.	Mei	Rp. 99.158.445.-
6.	Juni	Rp. 227.829.605.-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 815.375.548.-</b>

Sumber: Laporan Daftar Penerimaan Zakat BAZNAS Kota Binjai

### a. Program BAZNAS Kota Binjai

Sejak disahkannya BAZNAS Kota Binjai pada 20 Januari 2011 BAZNAS Kota Binjai sudah memiliki 5 program sebagai bentuk penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Binjai kepada masyarakat muslim yang ada di Kota Binjai, program tersebut yaitu: Binjai Cerdas, Binjai Peduli, Binjai Taqwa, Binjai Makmur, Binjai Sehat. Untuk lebih jelas penulis menjabarkannya dengan tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Program BAZNAS Kota Binjai**

No	Program BAZNAS Kota Binjai	Subprogram	Kegiatan
1.	Binjai Cerdas	Beastudi	1. Bantuan Beasiswa Pendidikan 2. Bantuan Perlengkapan sekolah
		b. Lembaga Pendidikan	1. Pembagian Lembaga Pendidikan
2.	Binjai Peduli	a. Tali Silaturahmi	1. Santunan Mualaf 2. Bantuan Fakir Miskin
3.	Binjai Taqwa	a. Syiar dan Dakwah	1. Membangun dan memperbaiki Mesjid, Mushalla, dan sarana Pendidikan Agama 2. Bantuan Kegiatan Keagamaan
4.	Binjai Makmur	a. Dana Produktif	1. Bantuan Modal Usaha
5.	Binjai Sehat	a. Program Kesehatan	1. Bantuan Pengobatan 2. Sunat Masal

Sumber: Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Binjai (Data Diolah)

b. Metode pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Binjai

Untuk metode pengumpulan zakatnya BAZNAS Kota Binjai memiliki beberapa metode sebagai berikut:

1) Meningkatkan kordinasi dengan kepala daerah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pasal pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa Gubernur, Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ, dan juga intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014, tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat komisi Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD melalui BAZNAS. Untuk itu dalam hal ini Walikota Binjai mendorong dan memfasilitasi pegawai yang beragama Islam untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Binjai, hal ini diperkuat oleh Walikota Binjai dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota No. 451-0926, pada tanggal 30 April 2021, tentang pengumpulan zakat berupa Himbauan Walikota agar seluruh ASN, PNS di

lingkungan PEMKO Binjai yang beragama Islam untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Binjai.

2) Secara berlanjut melakukan sosialisasi edukasi dan advokasi

Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai melakukan sosialisasi berupa edukasi dan advokasi sebagai himbuan kepada calon muzaki melalui berbagai sarana baik melalui tulisan, media cetak elektronik dan sosial, penyuluhan, dakwah, pemberdayaan UPZ dan lain sebagainya.

3) Menciptakan kondisi

Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai menciptakan kondisi untuk mempermudah calon muzaki membayar zakatnya antara lain memperbanyak kenal/Bank tempat membayar zakat, counter tempat membayar zakat, dan mempermudah proses pembayaran zakat dengan melalui E-Banking dan lain sebagainya.

4) Mengupayakan lahirnya berbagai regulasi

Dalam hal ini BAZNAS Kota Binjai memperluas regulasi untuk dapat mendukung upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Kota Binjai, seperti Peraturan Walikota (PERWAL), peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. BAZNAS Kota Binjai sudah menerapkan sistem informasi akuntansi sesuai dengan standar yang telah dituliskan pada PSAK 109 dan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi bagi masyarakat. BAZNAS Kota Binjai juga sudah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 109 sebagai standarisasi laporan keuangan zakat yang telah diakui oleh pemerintah. Dana zakat yang diterima oleh BAZNAS diakui sebagai penambahan dana zakat dan dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS diakui sebagai pengurangan dana zakat. Lalu untuk sistem pencatatan buku besar dan seterusnya dilakukan dengan menggunakan sistem Microsoft Excel.
2. Untuk penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Binjai sudah sesuai dengan PSAK 109. Yaitu dihimpun dan disalurkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi Masyarakat muslim di Kota Binjai.

3. Untuk Sitem yang digunakan oleh BAZNAS Kota Binjai menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) sebagai sebuah alat penyajian informasi keuanagn dana ZIS yang juga telah digunakan oleh BAZNAS pusat untuk dibangun dan dikembangkan di seluruh BAZNAS di Indonesia.

### **Saran**

1. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat menambah dan memperluas subjek penelitiannya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan lengkap, selain itu penulis juga mengharapkan peneliti selanjunya dapat menambah variable lain yang belum diteliti yang pengaruhnya dapat menambah efektifitas sistem informasi akuntansi.
2. Untuk pihak BAZNAS Kota Binjai, penulis berharap agar BAZNAS Kota Binjai dapat mempertahankan hasil kinerja yang baik ini untuk kedepannya. Penulis juga mengharapkan agar BAZNAS Kota Binjai dapat lebih memperkenalkan BAZNAS Kota Binjai kepada calon muzzaki yang efeknya akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat Kota Binjai kepada BAZNAS Kota binjai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 94–105.
- Zahara, A., & Nurwani. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat infaq dan dana sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(Psak 109), 1263–1278. Retrieved from <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/index>
- Yusuf, A. M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=+Metode+Penelitian+Kuantitatif,+Kualitatif&ots=JxfvHkUB4f&sig=T2OuvSpRHTB4N7nqKHctdnHxi4c&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Metode%20Penelitian%20Kuantitatif%2C%20Kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=+Metode+Penelitian+Kuantitatif,+Kualitatif&ots=JxfvHkUB4f&sig=T2OuvSpRHTB4N7nqKHctdnHxi4c&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode%20Penelitian%20Kuantitatif%2C%20Kualitatif&f=false)
- Yunus, M. (2016). Analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal (Studi kasus pada pedagang pasar Los Lhokseumawe) [Thesis]. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/1872/1/TESIS%20JEROH%20MIKO.pdf>
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (2017). Integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(3), 507–524.

- Syaafira. (2022). Implementasi pendistribusian zakat maal di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri pada program bantuan modal usaha perspektif hukum Islam. Theses IAIN Kediri. Retrieved from <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/5548>
- Sudiarti, S., & Jannah, N. (2022). Pengaruh pengetahuan, kesadaran dan pendapatan masyarakat terhadap perilaku membayar zakat mal di Desa Sikapas Mandailing Natal. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 4(2), 99–109. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.762>
- Sidiq, Z. F., Rizka, & Muthoifin. (2022). Zakat propesi menggunakan standar nishab perak menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1424–1434.
- Sauqi, M. (2017). Perbedaan ketentuan kadar zakat emas dan perak dalam pasal 677 bagian B Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menurut perspektif ulama mazhab dan ulama kontemporer [Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Banjarmasin]. Retrieved from <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/8251>
- Sari, Y., Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2022). Pengaruh penyaluran dana zakat produktif dan pembinaan sumber daya insani terhadap kesejahteraan mustahik UMKM pada masa pandemi COVID-19 di LAZISMU Kota Medan. *EKSYA*, 3(2), 251–271. Retrieved from <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/901>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmadani, D., Samri, Y., & Nasution, J. (2021). Strategi peningkatan jumlah muzakki di Lazis Muhammadiyah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8275–8286. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/9741/0>
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan (Studi kasus pada koperasi di Kecamatan Payangan). *MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 11(2), 1–189. <https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.131>
- Pratiwi, A. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi* (3rd ed.).
- Prasetyo, R., Fakultas Dakwah Islam, A., Alwashliyah, U., Warda, Y., Fakultas Dakwah Islam, A., & Alwashliyah, U. (2008). Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern.
- Portal Informasi Indonesia. (2022). *Indonesia.Go.Id*. Retrieved from <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>
- Pasaribu, L. H. (2019). Matematika zakat (Cara menghitung zakat tabungan). *Jurnal Ecobisma*, 6(2), 76–82. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i2.7>
- Paranoan, N., Tandirerung, C. J., & Paranoan, A. (2019). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. *Jurnal Akun Nabelo*, 2(4), 181–196.

- OnlinePajak. (2020). Standar akuntansi keuangan dan jenisnya yang berlaku di Indonesia. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/standar-akuntansi-keuangan>
- Nurul, I. (2013). Tinjauan mengenai bentuk-bentuk perusahaan dalam konsep ekonomi konvensional dan fiqh Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.
- Nurshalihah, N. I. S. (2019). Pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi yang berdampak pada kualitas informasi akuntansi (Studi kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung) [Universitas Komputer Indonesia Bandung]. Retrieved from <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2290>
- Nuriadini, A., & Hadiprajitno, P. T. B. (2022). Manfaat penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan dengan pendekatan TAM (Studi fenomenologi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi di PT PLN UP3 Demak). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–11. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nugraha, H. S., & Saenudin, E. (2013). Sistem informasi akuntansi perhitungan zakat infak dan sedekah Bazda Subang. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, April, 1–15.
- Muttaqin, I. (2019). Hukum produktifitas zakat fitrah. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 71–88. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4883>
- Mulyiani, S. (2012). Konsep-konsep dasar sistem informasi akuntansi. In *Sistem Informasi Akuntansi* (pp. 1–25).
- Masitoh. (2022). Konversi takaran zakat fitrah menggunakan beras dan uang di Indonesia (Studi komparatif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi). *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten*, 10(3).
- Lubis, M. R. S. F., Harmain, H., & Syarvina, W. (2023). Evaluasi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas: Studi kasus PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 1144–1149. Retrieved from [file:///C:/Users/HP/Downloads/5745-ArticleText-10869-1-10-20230530\(3\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/5745-ArticleText-10869-1-10-20230530(3).pdf)
- Koperasi, K., Desa, D., Ayu, M., Sutra, A., Ketut, D., & Prabawa, G. (2020). Pengaruh efektivitas, pemanfaatan dan kesesuaian tugas penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 19–24.
- Iska, S. (2020). Revitalisasi zakat dan wakaf: Sebuah solusi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2132>
- Hasan, N. (2010). Penyatuan zakat dan pajak untuk keadilan sosial (Studi pemikiran Masdar Farid Mas'udi) [IAIN Walisongo]. <https://doi.org/10.3123>
- Harahap, N. H., & Harahap, R. D. (2022). Analisis penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha kecil menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 4412–4419. <https://doi.org/10.56799/jim.v1i12.1100>

- Harahap, I., Nasution, Y. S., Saragih, S., & Islam Negeri Sumatera Utara, U. (2022). Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1998–2009. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/9741/0>
- Fakultas Ekonomi, Bisnis, & Dharmawangsa, U. (2020). Peranan sistem informasi akuntansi dalam mengambil keputusan manajemen pada PT Walet Solusindo. *Jurnal Akuntansi*, 2, 19–24.
- Elfani, A. J. K., Yulianti, N., & Munawar, A. (2019). Peran sistem informasi akuntansi piutang terhadap pengendalian piutang: Studi kasus pada PT. Arwinda Perwira Utama. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(1), 162–171. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v7i1.209>
- Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Ardi, B. K. (2013). Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan sistem informasi akuntansi. *Stie Dharmaputra Semarang Dharma Ekonomi*, 20(38), 1–12. Retrieved from <http://stiedharmaputra-smg.ac.id>
- Ardena, D., Hermain, H., & Inayah, N. (2023). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi atas bagi hasil dari penjualan bersih (Net Sales) di PT. Buah Globe Mining. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 1569–1577. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i3.4246>
- Ansyarullah, & Yundiser. (2023). *Buletin BAZNAS Kota Binjai*, 2–12.
- Alfani, A. (2020). *Zakat Obligasi Syariah Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Abidin, M. A. T. (2022). Analisis sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal dalam optimalisasi penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat di Indonesia lembaga zakat dinamakan dengan Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 294–302.
- Abdullah, N. (2016). *Zakat Profesi PNS*. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>